




**LAPORAN  
PENYELENGGARAAN KONSUTASI PUBLIK**



**KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2023**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu.

Forum Konsultasi Publik (FKP) Kecamatan Banjar ini kami selenggarakan khususnya untuk mensosialisasikan draf produk Standar Pelayanan Publik (SPP) yang akan ditetapkan, menampung saran dan masukan dari berbagai pihak terkait dalam rangka peningkatan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Banjar, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran identifikasi permasalahan yang terkait dengan pelayanan publik sesuai dengan diskusi berbagai pihak terkait berikut dengan rencana tindak lanjut penyelesaian masalah.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (FKP) ini kami susun. Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Terimakasih.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **A. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang ..... 1
2. Tujuan dan Manfaat ..... 1
3. Ruang Lingkup ..... 2

### **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan ..... 2
2. Penyelenggara dan Peserta FKP ..... 2
3. Metode Pelaksanaan FKP ..... 3
4. Susunan Acara FKP ..... 3

### **C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

1. Identifikasi Masalah ..... 3
2. Analisis ..... 3
3. Rencana aksi ..... 4

### **D. PENUTUP ..... 5**

# **LAPORAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan Penyelenggaraan Pelayanan Publik wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya membangun system penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Selain itu, pelibatan masyarakat lebih jelasnya tercantum dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai evaluasi dan pemberian penghargaan.

Peran serta masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik dapat diwujudkan dalam bentuk Kerjasama, pemenuhan hak kebutuhan dasar dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu pelaksanaan partisipasi masyarakat tersebut perlu adanya koordinasi antara pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam Forum Konsultasi Publik (FKP).

Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, masyarakat dapat memberikan masukan dan saran kepada Penyelenggara Pelayanan Publik atas layanan yang diterima sebagai upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan.

### **2. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan :

- a. Menyelaraskan kebijakan dan kondisi penyelenggara layanan dengan harapan publik, dan meminimalisir dampak kebijakan yang dapat merugikan publik,

- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan oleh unit penyelenggara layanan.

Manfaat :

Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat di bidang kependudukan dan meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan masyarakat.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP meliputi:

1. Penyusunan/ reviu Standar Pelayanan Publik;
2. Penyampaian laporan penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2023;
3. Penyampaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Penyampaian Kebijakan lain terkait pelayanan publik.

## **B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

### 1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

FKP dilaksanakan hari jum'at, 3 Nopember 2023. Pukul 09.30 Wita – selesai bertempat di ruang rapat Kantor Camat Banjar Kabupaten Buleleng.

### 2. Penyelenggara dan Peserta FKP

- Penyelenggara FKP

Penyelenggara FKP adalah Camat Banjar.

- Peserta FKP :

- a. Para Perbekel se-Kecamatan Banjar ,
- b. Majelis alitan Desa Pakraman Kecamatan Banjar,
- c. Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kab Buleleng
- d. Kepala Dinas DPMPTSP Kab Buleleng
- e. Kepala Seksi Pemerintahan, Sosial Budaya, Pembangunan, SatpolPP, Paten Kecamatan Banjar
- f. Koordinator Dinas Nivo Kecamatan Banjar,
- g. Kalangan Akedemis para kepala Sekolah SMA dan SMK Se-Kecamatan Banjar
- h. Danramil Kecamatan Banjar
- i. Kapolsek Kecamatan Banjar
- j. Stap Kantor Camat Banjar

### 3. Metode Pelaksanaan FKP

Metode pelaksanaan FKP dilaksanakan secara tatap muka, dimana Camat Banjar selaku penyelenggara dan menyampaikan Produk Standar Pelayanan Publik (SPP), laporan hasil penilaian pelayanan publik, dan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023, dan para undangan dari instansi teknis terkait hadir untuk memberikan saran dan masukan terhadap materi dan kendala yang muncul pada saat pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP).

### 4. Susunan Acara FKP

Adapun susunan acara FKP yang telah diselenggarakan adalah sebagai berikut:

- Pembukaan dari Sekcam Banjar.
- Pemaparan materi oleh Camat Banjar Kabupaten Buleleng meliputi Produk Standar Pelayanan Publik di Kecamatan Banjar, Penyampaian laporan hasil Penilaian Pelaksanaan Pelayanan publik tahun 2023, dan penyampaian nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2023.
- Diskusi antara peserta rapat dan penyelenggara.
- Penutup.

## **C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

### 1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya Produk Standar Pelayanan Publik (SPP), tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- b. Belum adanya standar layanan pengaduan masyarakat.

### 2. Analisis

- a. Produk Standar Pelayanan Publik yang sudah ada saat ini, dan Seiring dengan adanya tidak kesesuaian dengan Perundang - undangan maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan, sehingga tidak terjadi kesalahan pelayanan /Mall administrasi.
- b. Penambahan produk standar pelayanan tentang layanan pengaduan masyarakat perlu ditambahkan, agar masyarakat yang ingin menyampaikan aduan mengetahui alur dari pada penyampaian pengaduan.

### 3. Rencana Aksi

No	Rekomendasi dan Target Penyelesaian	Tindak Lanjut	Penjelasan
1.	a. Agar dilakukan penyempurnaan/Review Produk Standar Pelayanan Publik menyesuaikan dengan Peraturan perundang – Undangan yang ada.	3 Minggu dari pelaksanaan FKP 21 Nopember 2023	Penyempurnaan /review produk Standar Pelayanan Publik yang belum sesuai ketentuan.
2.	a. Menambahkan Produk Standar Pelayanan tentang layanan pengaduan masyarakat	3 Minggu dari pelaksanaan FKP 21 Nopember 2023	Menambahkan produk standar layanan pengaduan masyarakat

**D.** Demikian laporan Penyenggaraan Forum Konsultasi publik dilaksanakan untuk dapat menjadikan pedoman dan ditindaklanjuti

Banjarn, 21 Nopember 2023  
Camat Banjar  
  
I Made Mardika, SE  
Pembina IV/a  
Nip. 196706251986021001

**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BANJAR**

Jalan Seririt – Singaraja, Tlp. (0362) 92503 Kode Pos 81152  
Email :camatbanjar53@gmail.com website : www.banjarbulelengkab.go.id

---

BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)  
SEKTOR PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG

Pada hari ini, Jum'at, 3 Nopember 2023, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Sektor Pelayanan Administrasi Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama menyatakan sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>Identifikasi Masalah</b>	<b>Usulan Rekomendasi Perbaikan</b>	<b>Jangka Waktu Penyelesaian</b>
1.	Terdapat standar pelayanan publik tidak menjadi kewenangan kecamatan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Pasal 12 ayat (2) huruf a dan b. Pasal 13 ayat (1))	Penghapusan /penyempurnaan standard pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang undangan	Jangka waktu perbaikan selama 21 hari kerja
2.	Standard pelayanan Pengaduan masyarakat belum tecantum dalam produk pelayanan publik Kecamatan	Penambahan standar pelayanan publik tentang layanan pengaduan masyarakat	Jangka waktu 21 hari kerja

Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Banjar, 3 Nopember 2023  
Camat Banjar  
  
I Made Mardika, SE  
Pembina IV/a  
Nip. 196706251986021001

**FORMAT LAPORAN PENYELENGGARAAN  
FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)**

**HALAMAN SAMPUL**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**A. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Tujuan dan Manfaat
3. Ruang Lingkup

**B. METODOLOGI PELAKSANAAN FKP**

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan
2. Penyelenggara dan Peserta FKP
3. Metode Pelaksanaan FKP
4. Susunan Acara FKP

**C. HASIL PELAKSANAAN FKP**

1. Identifikasi Masalah
2. Analisis
3. Rencana Aksi

**D. PENUTUP**

**LAMPIRAN I** Surat Undangan

**LAMPIRAN II** Berita Acara Yang Ditandatangani

**LAMPIRAN III** Salinan Daftar Hadir

**LAMPIRAN IV** Dokumentasi Kegiatan

**LAMPIRAN V** Hasil Tindak Lanjut FKP Tahun Sebelumnya ( jika ada laporan ).







**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BANJAR**

Jalan Raya Seririt-Singaraja, Telp. (0362) 92503 Kode Pos 81152

Email : [camatbanjar53@gmail.com](mailto:camatbanjar53@gmail.com) Website : [www.banjarbulelengkab.go.id](http://www.banjarbulelengkab.go.id)

Banjar, 31 Oktober 2023

Kepada :

Nomor : 000.8.3.2/697/X/KCB/2023

Yth. (Undangan terlampir)

Sifat : Penting

di-

Lampiran : 2 (dua) lembar

t e m p a t.

Perihal : **Undangan Konsultasi Publik.**

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Banjar, dan menyempurnakan Standar Pelayanan terhadap produk layanan yang menjadi kewenangan di Kecamatan Banjar sebagaimana terlampir, dengan ini kami mohon kehadirannya pada konsultasi publik yang akan kami laksanakan nanti pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 3 Nopember 2023

Waktu : Pk. 09.00 Wita

Tempat : Ruang Rapat Kantor Camat Banjar

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



**Tembusan** disampaikan kepada Yth. :

1. Pj. Bupati Buleleng Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, Cq. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, sebagai laporan;



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Lampiran Surat I

Nomor : 000.8.3.2/697/X/KCB/2023

Tanggal : 31 Oktober 2023

**Daftar Undangan :**

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng
4. Kapolsek Banjar
5. Danramil Banjar
6. Bendesa Alitan Desa Adat Kecamatan Banjar
7. Koordinator Instansi/Dinas NIVO Kecamatan Banjar
8. Kepala SMAN 1 Banjar
9. Kepala SMAN 2 Banjar
10. Kepala SMK 1 Banjar
11. Kepala SMK Pariwisata Banyuatis
12. Para Perbekel se-Kecamatan Banjar.



Lampiran II

Nomor : 000.8.3.2/697/X/KCB/2023

Tanggal : 31 Oktober 2023

Daftar Produk Layanan Publik Kecamatan Banjar yang terdapat dalam Standar Pelayanan Kecamatan Banjar Tahun 2023 :

1. Keputusan Camat tentang Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Rancangan APBDesa dan Perubahan APBDesa
2. Rekomendasi Camat tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan)
3. Rekomendasi Camat tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa (meninggal dunia, permintaan sendiri, dan usia telah genap 60 tahun)
4. Surat Perintah Tugas Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas Perbekel
5. Rekomendasi Camat tentang Mutasi Jabatan Perangkat Desa
6. Rekomendasi Camat tentang Pengangkatan Calon Perangkat Desa
7. Pengesahan Proposal dan Surat Lainnya
8. Permohonan Informasi.



ACARA  
PADA TANGGAL

: KONSOLIDASI PUBLIK  
: 03-11-2023

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	JENIS KELAMIN		NO HP/WA	TANDA TANGAN
				L	P		
1	2	3	4	5	6		
1	IMd Mardis	Kec. Bayu	Compt	L		081357099911	1.
2	PT. Widiawan	Kec. Bayu	Sekretaris	L		08528066277	2.
3	Rifai	Korwil Bayu	Danramil Bp	✓		082338753313	3.
4	S. Herambary	tanjungsari	Kec. B.	✓		081317181930	4.
5	KT. RUDY ANTO	PURUK BAYU	Kantor Bawak	✓		081936486206	5.
6	I Made Separsa	Desa Ks Goleg	Perbekel	✓		0815570551	6.
7	A. Kurnia Rudy	Desa Bayu I	Staf Pkt	✓		08128665999	7.
8	Wayan Swastara Gi	BPP Bayu	Koordinator	✓		089237207151	8.
9	Made Sora Wijaya	Kantor Desa Bayu	Korwil	✓		08560866808	9.
10	Wayan Wenta	Desa Bayu Kab. K. Bayu	Korwil	✓		08986300627	10.
11	Putra Barakha	MOA K. Bayu	Bendah. Alit	✓		08195630111	11.
12	Hilus Hertawah	Perbekel Desa	Perbekel	L		087762786543	12.
13	INENGAH SUDIRA	Kantor Desa Munda	Perbekel	✓		081338533156	13.
14	Komang Sudiatika	EMEN I Bp	Staf	✓		082247784709	14.
15	Cede Pramarta Redana	OPMPTSP B1	Staf	✓		081936082501	15.
16	I Putu Kusdianto	DPMPTSP B4	Staf Madya PP	✓		081339374681	16.
17	Ketut Erik Anto	Desa Kayuputih	Perbekel	✓		085337084901	17.
18	Putu Sembawa	Bayu Tegeh	Sekdes	✓		087863029834	18.
19	Md. Mahendra Ekip	SMAW Bayu	Kasab	✓		081805667376	19.
20	Sari Darmawati	Jamparan	Perbekel		✓	0818556439	20.
21	I Ket Darmada	B. CERIK	KRSO	✓		081740099381	21.
22	I.B. Dedy Syasa	Desa Bandar	Perbekel	✓		081239798678	22.
23	Dw. Gal Anon Ariant	Sekdes	Sekdes	✓		081246916538	23.
24	Md. Juni Anggremi	SMAW I Bp	keprek		✓	087762678925	24.
25	I Made Iwan. J	Kant TU	Cempayan	L		081332513440	25.
26	KT Sukarta	Kalcesan	Perbekel	L		08123627937	26.
27	Nyoman Gunadnyana	Cibanes	Cibanes	L		081939092060	27.
28	I Komang Edi Jayantha	Kantor Pkayan	W. Nyuma	L		08144106505	28.
29	Puh Edi.	Korwil Bayu	Bekas	L		0814080000	29.
30	IDA WADE SYEKHAT	Kep. KOB		L		087858500228	30.
31	Km. Redita	Staf KOB		L		081816257455	31.

